PROSES PERIZINAN PENGGUNAAN TANAH KALURAHAN
(Studi di Kalurahan/Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan Di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan

Disusun oleh :

KIKI ANINDYA RATNA
NIT. 21303745

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN iii
MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
ABSTRACT xiii
INTISARI xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7
A. Penelitian Terdahulu 7
B. Kerangka Teoritis 13
1. Tanah Sebagai Ruang 13
2. Kewenangan Kalurahan di Yogyakarta 14
3. Perkembangan Kepemilikan Tanah Kalurahan 16
4. Izin 20
5. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) 24
C. Kerangka Pemikiran 27
BAB III METODE PENELITIAN 30
A. Format Penelitian 30
B. Lokasi Penelitian 30
C. Subjek, Informan dan Teknik Pemilihan Informan 31
D. Definisi Konseptual 31
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 33
F. Teknik Analisis Data 35

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 40
A. Gambaran Umum Kalurahan Pengasih 40
1. Letak, Luas dan Batas Wilayah Kalurahan Pengasih 40
2. Pemerintahan 41
B. Gambaran Umum Tanah Kalurahan Pengasih 45
1. Tanah Kas Kalurahan 46
2. *Pelungguh* 47
3. *Pengarem-arem* 49
BAB V TAHAPAN PROSES PERIZINAN PENGGUNAAN TANAH KALURAHAN PENGASIH 51
A. Tahapan Proses Penerbitan Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (IKKPR) Kalurahan Pengasih 51
B. Tahapan Proses Penerbitan Izin Penggunaan Tanah Kalurahan Pengasih 54
BAB VI KENDALA DALAM PROSES PERIZINAN PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN PENGASIH 67
A. Kendala Dalam Proses Penerbitan Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (IKKPR) Kalurahan Pengasih 67
B. Kendala Dalam Proses Penerbitan Izin Penggunaan Tanah Kalurahan Pengasih 67
1. Kendala di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo 68
2. Kendala di Pemerintah Kalurahan Pengasih 73
BAB VII SOLUSI UNTUK MENGATASI KENDALA DALAM PROSES PERIZINAN PENGGUNAAN TANAH KALURAHAN PENGASIH 76
A. Solusi Untuk Mengatasi Kendala Dalam Proses Penerbitan Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (IKKPR) Kalurahan Pengasih 76
B. Solusi Untuk Mengatasi Kendala Dalam Proses Penerbitan Izin Penggunaan Tanah Kalurahan Pengasih 77
1. Solusi di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo 77
2. Solusi di Pemerintah Kalurahan Pengasih 79
BAB VIII PENUTUP 82
A. Kesimpulan 82
B. Saran 84
DAFTAR PUSTAKA 85
LAMPIRAN

ABSTRACT

Special Region of Yogyakarta Governor Regulation No. 24 of 2024 stipulates that if village land is used by the village government or other parties for non-agricultural activities, or if it is rezoned for non-agricultural activities, written permission must be obtained from the Sultanate *(Kasultanan)* or Principality *(Kadipaten)* and the Governor. Therefore, Pengasih Village submitted an application for permission to use village land. However, this application is still facing obstacles. In light of this, a study was conducted to examine the process, obstacles, and solutions applied in the issuance of this permit. The research method used was qualitative analysis with a descriptive approach, specifically to explore the process of issuing the permit for the use of Pengasih Village land.

Research findings indicate that the process for issuing permission for the use of village land includes submitting an application, the issuance of a recommendation by the Regent, verification of documents by the Land and Spatial Planning Agency of Special Region of Yogyakarta *(DPTR DIY)*, a coordination meeting and on-site inspection, submission of a permission recommendation to the Sultanate *(Kasultanan)* or Principality *(Kadipaten)*, submission of a permission recommendation to the Governor through the Legal Bureau of the Special Region of Yogyakarta Secretariat, and finally, the issuance of the Governor's Decree regarding the Village Land Use Permission. However, this process doesn't always run smoothly. There are several obstacles, such as the lack of Technical Implementation Guidelines accompanying Special Region of Yogyakarta Governor Regulation No. 24 of 2024, limited human resources at the Land and Spatial Planning Agency of Kulon Progo Regency and the Pengasih Village Government, incomplete or non compliant application documents, and time constraints. Solutions to these obstacles have also been implemented, such as creating sample forms for required documents, improving the structure of the permitting process, coordinating between the Kulon Progo Regency DPTR and the Pengasih Village Government as well as other users, and improving the process for correcting incomplete or non-compliant documents.

Keywords: Village Land Use Permission, Process, Obstacles, Solutions

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Soedjarwo Soeromihardjo sebagaimana dikutip oleh Sari (2025) mengemukakan bahwa tanah merupakan komponen sumber daya alam yang krusial bagi eksistensi manusia, bahkan menjadi penentu kemajuan peradaban suatu bangsa apabila dimanfaatkan secara bijak. Konsepsi ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menetapkan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Intinya, seluruh sumber daya alam, mulai dari permukaan hingga kedalaman bumi, berada di bawah penguasaan negara. Penguasaan ini tidak menyiratkan kepemilikan mutlak oleh negara, melainkan merefleksikan otoritas negara sebagai institusi kekuasaan tertinggi seluruh rakyat Indonesia untuk mengatur serta mengelola penyediaan, alokasi, pemanfaatan, dan pelestarian bumi, air, dan ruang angkasa demi kesejahteraan rakyat. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan negara ini didelegasikan kepada pemerintah daerah, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip memaksimalkan kemakmuran rakyat.

Pemerintah Desa dalam sistem pemerintahan Indonesia bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memenuhi kepentingan masyarakat setempat. Tugas ini membutuhkan pendanaan, yang salah satu sumber pentingnya berasal dari aset desa. Aset desa didefinisikan sebagai barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Seperti diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, contoh aset desa meliputi tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.

Pengaturan aset desa terutama yang berkaitan dengan pertanahan, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diatur secara khusus. Hal ini merupakan implikasi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mencantumkan pertanahan sebagai bagian dari kewenangan istimewa daerah. Undang-undang tersebut mengakui status Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum yang memiliki hak milik atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Dengan demikian, setiap kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan atas kedua jenis tanah itu harus seizin dari Kasultanan maupun Kadipaten.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perdais) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten ditetapkan sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Perdais ini menyatakan bahwa tanah desa yang berasal dari Kasultanan atau Kadipaten diberikan Hak Anggaduh dan diakui keabsahannya selaras dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul. Dengan demikian, Pemerintah Desa berperan hanya sebagai pengelola dan pemanfaat, sementara kepemilikan tanah tetap berada di tangan Kasultanan/ Kadipaten. Jenis tanah desa yang dimaksud meliputi tanah kas desa, *pelungguh*, *pengarem-arem*, dan tanah untuk kepentingan umum.

Implementasi dari Perdais Nomor 1 Tahun 2017, sebelumnya telah diterbitkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Namun, Peraturan Gubernur tersebut dicabut dan digantikan oleh Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan pada 7 Mei 2024. Peraturan yang baru ini memuat ketentuan mengenai tata cara penggunaan Tanah Kalurahan oleh Kasultanan/Kadipaten, Pemerintah Kalurahan, dan pengguna lain. Untuk kegiatan non-pertanian atau alih fungsi lahan untuk kegiatan non pertanian, Pemerintah Kalurahan dan pengguna lain wajib memperoleh izin penggunaan Tanah Kalurahan dari Kasultanan/Kadipaten sebagai pemilik tanah dan dari Gubernur selaku penguasa wilayah. Peraturan Gubernur ini juga mempertegas peran serta berbagai pemangku kepentingan, seperti Pemerintah Kalurahan,

Pemerintah Kabupaten, dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam hal pengendalian dan pengawasan.

Laporan Pandangan Jogja tanggal 21 April 2025 mengungkap kasus penyalahgunaan Tanah Kalurahan di DIY yang melibatkan 4 lurah di Kabupaten Sleman. Lurah Caturtunggal dan Maguwoharjo menjadi tersangka karena membiarkan pembangunan perumahan ilegal di atas tanah desa oleh dua developer yaitu PT Deztama Putri Sentosa dan PT Indonesia International Capital, yang tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024. Sementara itu, Lurah Candibinangun dijadikan tersangka karena kelalaian dalam mengelola perjanjian sewa jangka panjang dengan PT Jogja Eco Wisata (JEW) untuk proyek wisata, termasuk tidak meninjau nilai sewa dan menyalurkan dana secara tidak prosedural. Adapun Lurah Trihanggo sedang diselidiki atas dugaan suap untuk mengeluarkan izin usaha kelab malam di atas tanah milik kalurahan.

Suparlan dan Sugiyanto (2024) dalam penelitiannya di Kalurahan Sukoreno Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo mendapati adanya kebijakan Lurah Sukoreno sejak tahun 2019 dalam rangka pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD). TKD tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan seperti untuk menanam padi, sayuran, jagung, dan kacang. Pemanfaatan tersebut bertujuan untuk peningkatan taraf ekonomi desa maupun perekonomian masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan TKD. Cara yang dapat dilakukan yaitu pengoptimalan penggunaan TKD serta pelatihan pengolahan TKD tersebut. TKD ini merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Kalurahan Sukoreno yaitu sebesar Rp. 240.882.866,00 dalam tahun 2023 yang didapatkan dari hasil pemanfaatan TKD dengan sistem sewa.

Penelitian Tritayasa (2024) yang dilakukan di Kalurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman mengenai penggunaan dan pemanfaatan Tanah Kalurahan beserta permasalahan yang terjadi. Penggunaan Tanah Kalurahan untuk pertanian sebesar 88,7% dan sisanya untuk non pertanian. Sedangkan untuk pemanfaatannya dengan menggunakan sistem

sewa tahunan. Dalam penelitian tersebut ditemukan beberapa permasalahan terkait penggunaan Tanah Kalurahan. Permasalahan tersebut antara lain belum adanya izin tertulis penggunaan Tanah Kalurahan dari Kasultanan atau Kadipaten maupun Gubernur untuk kegiatan non pertanian, masih adanya praktik pengalihan Hak Sewa Tanah Kalurahan dari pihak penyewa pertama ke pihak lain serta penggunaan Tanah Kalurahan di pinggir sungai yang belum maksimal. Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di atas, Pemerintah Kalurahan telah melakukan beberapa upaya yaitu dengan mengadakan rapat pembahasan mengenai kesepakatan pembaruan perjanjian sewa dan untuk penggunaan Tanah Kalurahan di pinggir sungai yang belum maksimal dapat digunakan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang.

Kalurahan Pengasih adalah salah satu kalurahan di Kapanewon Pengasih yang memanfaatkan Tanah Kalurahan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Tanah Kalurahan Pengasih digunakan untuk pertanian maupun kegiatan non pertanian. Tanah Kalurahan yang digunakan oleh Pemerintah Kalurahan Pengasih maupun disewakan kepada pihak lain untuk kegiatan non pertanian harus mendapatkan izin penggunaan Tanah Kalurahan dari Kasultanan atau Kadipaten dan Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024.

Rekapitulasi data permohonan izin dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 17 Juni 2025 menunjukkan Kalurahan Pengasih sebagai pemohon izin penggunaan Tanah Kalurahan terbanyak di antara semua kalurahan yang ada di Kabupaten Kulon Progo yaitu sebanyak 54 pemanfaatan. Permohonan izin tersebut meliputi permohonan izin penggunaan Tanah Kalurahan oleh Pemerintah Kalurahan serta permohonan izin sewa Tanah Kalurahan. Permohonan izin penggunaan Tanah Kalurahan Pengasih meliputi penggunaan untuk kios, sanggar singlon, makam, komplek Kantor Lurah, lapangan, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sempurna, Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), dan taman. Sedangkan permohonan izin sewa Tanah Kalurahan Pengasih meliputi penggunaan untuk puskesmas pembantu, bangunan sekolah seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah

Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN), rumah dokter, serta bangunan perkantoran seperti Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal Kabupaten Kulon Progo, Kepolisian Sektor (Polsek) Pengasih, Kantor Cabang PERTINA, Kantor Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, Kantor Arsip Pengadilan Agama, dan kantor Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K).

Data permohonan izin penggunaan Tanah Kalurahan Pengasih menunjukkan hanya sebanyak 20 penggunaan yang sudah terbit rekomendasi dari Bupati dan diserahkan kepada Gubernur dan DPTR Provinsi DIY untuk proses selanjutnya. Sedangkan permohonan izin sebanyak 34 penggunaan masih belum dapat diproses di DPTR Kabupaten Kulon Progo untuk diterbitkan rekomendasi Bupati. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam permohonan izin tersebut. Selain itu, dalam permohonan izin penggunaan Tanah Kalurahan harus sesuai dengan ketentuan tata ruang yang dibuktikan dengan dokumen Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (IKKPR). Dengan adanya kondisi tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Proses Perizinan Penggunaan Tanah Kalurahan Pengasih (Studi di Kalurahan/Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan pada proses penerbitan informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (IKKPR) dan izin penggunaan Tanah Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo?
2. Bagaimana kendala dalam proses perizinan penggunaan Tanah Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala pada proses perizinan penggunaan Tanah Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :
 a. Mengetahui tentang tahapan pada proses penerbitan informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (IKKPR) dan izin penggunaan Tanah Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo.
 b. Mengkaji kendala dalam proses perizinan penggunaan Tanah Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo.
 c. Merumuskan solusi untuk mengatasi kendala pada proses perizinan penggunaan Tanah Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo.
2. Manfaat Penelitian
 a. Manfaat Akademis

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi sivitas akademika mengenai izin penggunaan Tanah Kalurahan khususnya di DIY dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

 b. Manfaat Praktis

 Bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan Pemerintah Kalurahan Pengasih hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam proses perizinan penggunaan Tanah Kalurahan Pengasih.

BAB VIII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang maupun Izin Penggunaan Tanah Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo terkait tahapan, kendala serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahapan dalam proses penerbitan Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (IKKPR) dengan Izin Pemanfaatan Tanah Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo antara lain:
 a. Tahapan dalam proses penerbitan IKKPR Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo antara lain pengajuan permohonan, analisis kesesuaian bidang tanah, analisis kesesuaian pemanfaatan tanah, penyusunan draf, pemeriksaan draf, pengajuan draf ke Sekretaris Daerah, kemudian IKKPR terbit.
 b. Tahapan dalam proses penerbitan Izin Penggunaan Tanah Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo antara lain pengajuan permohonan, penerbitan rekomendasi Bupati, verifikasi berkas oleh DPTR DIY, rapat koordinasi dan peninjauan lapangan, pengajuan rekomendasi izin ke Kasultanan atau Kadipaten, pengajuan rekomendasi izin ke Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY, kemudian Keputusan Gubernur terkait Izin Penggunaan Tanah Kalurahan terbit.
2. Kendala dalam pelaksanaan Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (IKKPR) dengan Izin Penggunaan Tanah Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo yakni :
 a. Kendala dalam proses penerbitan Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (IKKPR) Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo adalah di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) hanya mengakomodir mengenai kegiatan

berusaha sedangkan pemanfaatan Tanah Kalurahan adalah untuk kepentingan sosial.

b. Kendala dalam proses penerbitan Izin Penggunaan Tanah Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo meliputi kendala yang ditemukan pada DPTR Kabupaten Kulon Progo maupun Pemerintah Kalurahan Pengasih. Kendala pada DPTR Kulon Progo antara lain ketidaktersediaan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024, terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), dan berkas persyaratan permohonan Izin Penggunaan Tanah Kalurahan Pengasih belum lengkap atau belum sesuai. Sedangkan kendala pada Pemerintah Kalurahan Pengasih antara lain terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), waktu, penggunaan Tanah Kalurahan Pengasih oleh pengguna lain yang belum dapat diproses Izin Sewa Tanah Kalurahan.

3. Solusi untuk mengatasi kendala dalam proses penerbitan Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (IKKPR) dengan Izin Pemanfaatan Tanah Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo yakni :

 a. Solusi untuk mengatasi kendala dalam proses penerbitan Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (IKKPR) Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo antara lain mencari jenis kegiatan dalam KBLI 2020 yang tercantum pada tabel ITBX yang serupa dengan kegiatan pemanfaatan Tanah Kalurahan, melihat pada ketentuan batang tubuh peraturan mengenai RDTR (pengertian kawasan), dan meminta arahan kepada Sekretaris Dinas.

 b. Solusi untuk mengatasi kendala dalam proses penerbitan Izin Penggunaan Tanah Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo meliputi solusi yang ditemukan pada DPTR Kabupaten Kulon Progo maupun Pemerintah Kalurahan Pengasih. Solusi pada DPTR Kabupaten Kulon Progo antara lain membuat formulir berkas persyaratan permohonan Izin Pemanfaatan Tanah

Kalurahan, memperbaiki sistematika proses perizinan penggunaan Tanah Kalurahan, dan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan Pengasih. Sedangkan solusi pada Pemerintah Kalurahan Pengasih antara lain memperbaiki sistematika perbaikan berkas permohonan izin penggunaan tanah kalurahan dan koordinasi lanjutan dengan Koramil Pengasih dan UNY.

B. Saran

Pelaksanaan Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (IKKPR) maupun Izin Pemanfaatan Tanah Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (IKKPR) maupun Izin Pemanfaatan Tanah Kalurahan agar berjalan lancar.

1. Penyusunan Petunjuk Teknis mengenai Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (IKKPR) sebagai salah satu persyaratan pemohonan Izin Pemanfaatan Tanah Kalurahan terutama untuk jenis kegiatan yang tidak tercantum dalam KBLI 2020 pada RDTR.
2. Penyusunan Petunjuk Teknis Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan sehingga dapat dijadikan acuan terutama dalam penyiapan berkas persyaratan permohonan Izin Pemanfaatan Tanah Kalurahan
3. Penyusunan Keputusan Gubernur atas Sanksi Administratif Penggunaan Tanah Kalurahan Tanpa Izin yang diharapkan dapat memberikan kejelasan dan memperkuat instrumen hukum terkait pemanfaatan Tanah Kalurahan sehinggan dapat mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi pemanfaatan Tanah Kalurahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, Inc.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA.

Jurnal

Muttaqin, A., & Mustafida, L. (2021). Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerintah Kalurahan Condongcatur Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Di Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus Taman Kuliner Condongcatur). *Fortiori Law Journal*, *1*(01), 58–66.

Ramadhan, T. (2024). Implementasi Hak Keistimewaan Yogyakarta dalam Pengelolaan & Pemanfaatan Tanah Pelungguh dan Tanah Pengarem-Arem. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, *12*(1), 22–33. https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i1.813

Sari, I. K. (2025). Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, *4*(11), 1–23.

Setyawahyuningtyas, L. (2025). Analisis Terhadap Kebijakan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Hukum Pelita*, *6*(1), 225–239.

Suparlan, O., & Sugiyanto. (2024). Optimalisasi Tanah Kas Desa, Upaya Memakmurkan Masyarakat dan Meningkatkan Pendapatan Asli. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, *10*(2), 360–374. https://doi.org/10.35326/pencerah.v10i2.5162

Turut, D. R., & Mujiburohman, D. A. (2023). Penggunaan Tanah Kas Desa Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Dusun Sukunan, Yogyakarta. *Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *6*(2), 349–358. https://doi.org/10.33633/ja.v6i2.956

Skripsi

Tritayasa, M. (2024). *Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Kalurahan Serta Permasalahannya Di Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Moyudan,*

Kabupaten Sleman. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.